



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 51/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Robertus Waraoepa, S.H.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Nuri Sektoral, RT. 005, Kwamki,
Mimika Baru, Papua
2. Nama : **Albert Bolang, S.H., M.H.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : RT. 011 / 000, Kelurahan Dingo Narama,
Distrik Mimika Baru

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Laode Muhammad Rusliadi Suhi, S.H.**, dan **Jimmy Buwana, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor *LAMRUS & PARTNER*, yang beralamat di Jalan Santarosa Nomor 09 Kelurahan Argapura, Kota Jayapura, Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., dan Habloel Mawadi, S.H., M.H.**, advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada HERU WIDODO *LAW OFFICE* (“HWL”), *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Eltinus Omaleng, S.E., M.H.**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Bupati Mimika
 Alamat : Jalan Durian Kp. Timika Jaya RT. 011 / RW. 003 Desa/Kel. Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
2. Nama : **Johannes Rettob, S.Sos.**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Alamat : Jalan Hasanuddin RT. 017 / RW. 000 Desa/Kel. Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., Nora Yosse Novia, S.H., M.H., Hendra Muchlis, S.H., M.H., Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H., Iwan Anwar, S.H., M.H., Mulyadi Phillian, S.H., M.Si., Purnama, S.H., M.H., Siti Hatikasari, S.H., M.H., Azka Qisti Salsabila Salva, S.H., dan Arif Rahmat, S.H.**, para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum “*SAY & PARTNERS*”, yang beralamat di Menara MTH, Lantai 11 Suite 1107, Jalan MT. Haryono, Kav. 23, Tebet – Pancoran, Jakarta Selatan

12820, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan ahli dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 63/1/PAN.MK/2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor **51/PHP.BUP-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi

Undang-Undang, yang berbunyi “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus*”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon dan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 bertanggal 16 Juni 2018, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mimika Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2)

PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Mimika, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000-500.000	1,5 %
3.	> 500.000-1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dengan jumlah penduduk **307.576** jiwa (*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika Triwulan 4*), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika.
 - 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebesar 182.723 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 182.723 = 2.741$ suara.
 - 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK.
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6/Kpt/9109/KPU-KAP/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 bertanggal 11 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 Hari Kerja atau 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6/Kpt/9109/KPU-KAP/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 bertanggal 11 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 04.00 WIT;
- c. Bahwa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal 11 Juli 2018 (hari Rabu) dalam hitungan waktu 3 x 24 Jam hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, dan hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018;
- d. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6/Kpt/9109/KPU-KAP/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin & Alpius Edowai	5.731
2.	Robertus Waraopea, S.H. & Albert Bolang, S.H., M.H. (Pemohon)	16.033
3.	Wilhelmus Pigai & Athanasius Allo Raфра, S.H. M.S	32.415
4.	Hans Magal, SP & Abdul Muis, ST, M.M	53.943
5.	Maria Florida Kotorok, SH. M.H.Kes & Yustus Way, S. Sos	1.801
6.	Eltinus Omaleng, SE. MH & Johannes Rettob, S.Sos, MM	60.513
7.	Philipus B. Wakerkwa, SE.M.Si & H. Basri	12.287
Total Suara Sah		182.723

Tabel 1B

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **keempat** dengan perolehan suara sebanyak 16.033 suara);

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing calon, sebagai berikut

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin & Alpius Edowai	3.451
2.	Robertus Waraopea, S.H. & Albert Bolang, S.H., M.H. (Pemohon)	22.500
3.	Wilhelmus Pigai & Athanasius Allo Raфра, S.H. M.S	16.173
4.	Hans Magal, SP & Abdul Muis, ST, M.M	19.267
5.	Maria Florida Kotorok, SH. M.H.Kes & Yustus Way, S. Sos	1.461
6.	Eltinus Omaleng, SE. MH & Johannes Rettob, S.Sos, MM	23.292
7.	Philipus B. Wakerkwa, SE.M.Si & H. Basri	5.501

Tabel 2B

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 22.500 suara di 18 Distrik Kabupaten Mimika);

3. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya

pengurangan dan kecurangan suara Pemohon selisih perolehan suara Pemohon di Distrik Kabupaten Mimika yakni, Distrik Jita, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, Mimika Baru, Agimuka, Kuala Kencana, Tembagapura, Wania, Iwaka, dan Kwamki Narama.

➤ **Tentang Permasalahan Legalitas KPPS**

4. Bahwa berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 59 ayat (2) berbunyi:

“Seleksi Penerimaan Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan Kompetensi, kapasitas, integritas, kemandirian Calon Anggota KPPS.”

Ayat (3) berbunyi:

“anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.”

Dan ayat (5) berbunyi:

“Pengangkatan dan Pemberhentian anggota KPPS Wajib dilaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.” ;

5. Bahwa lebih lanjut ditegaskan pada pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

“Sebelum Menjalankan tugas anggota PPK (PPD), PPS, KPPS, PPLN, KKPSLN mengucapkan Sumpah dan Janji”;

6. Bahwa berdasarkan Pleno PPS tingkat distrik Mimika Baru, saksi pasangan No. Urut 2 (Pemohon) telah meminta PPD untuk menyerahkan surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Para Petugas KPPS di masing-masing TPS, namun hal tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh PPD, kemudian Pleno ditunda, dan pada 30 Juni 2018, PPD mengeluarkan Berita Acara dan Surat Pernyataan yang berisi “bahwa KPPS yang berda di Distrik Mimika Baru, tidak Memiliki SK Pengangkatan KPPS dan surat tersebut baru diedarkan oleh KPU Kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) di masing-masing Kelurahan, dan hal itu terjadi setelah Proses Pencoblosan Selesai yakni tanggal 27 Juni 2018;

7. Bahwa pelaksanaan Pleno Penetapan oleh KPU pada Tanggal 10 Juli 2018 malam dan berakhir pada tanggal 11 Juli 2018 jam 07.00 WIT, dalam proses tersebut setelah didesak oleh saksi masing-masing Paslon kecuali

Paslon No Urut 6 An. Eltinus Omaleng dan John Retob, agar KPU menunjukkan bukti SK Pengangkatan dan Pelantikan KPPS seluruh Distrik Kab. Mimika, namun hal tersebut tidak dapat diperlihatkan dan hanya sebuah pernyataan dari Termohon bahwa yang memiliki SK hanya di 10 (sepuluh) Distrik saja dari 18 Distrik di Kab. Mimika, sedangkan di 8 Distrik sampai saat ini belum ada rapat Pleno dan belum diterima oleh Termohon;

8. Bahwa hal tersebut yang berkaitan pada poin 7 diatas, telah memberikan Fakta Hukum dengan adanya Rekaman Video Visual Termohon dimana telah mengungkap dengan Pernyataan Ketua KPU Kab. Mimika "bahwa di 8 Distrik Masing-masing Distrik Mimika Baru, Wania, Kuala Kencana, Tembagapura, Iwaka, Mimika Timur, dan Agimuga...Tidak memiliki Legalitas sebagai Penyelenggara di Tingkat KPPS." ;
9. Bahwa Termohon melalui perangkat kerja tingkatan Distrik yakni PPD (Panitia Pemilihan Distrik), kelurahan yakni PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan sampai pada pelaksanaan di masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara) yakni KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) telah melakukan pelanggaran dan tidak taat asas sebagaimana maksud dari undang-undang Pemilu kepala daerah, hal mana ternyata pada tanggal 27 Juni 2018 saat pemungutan suara, terdapat 8 (delapan) Distrik dari 18 (delapan belas) Distrik **tidak memiliki legalitas atau tidak memiliki Surat keputusan sebagai anggota KPPS** yakni Distrik :

No	DISTRIK	DPT	Jumlah TPS
1	Mimika Baru	113.845	286
2	Kuala Kencana	19.303	53
3	Kwamki Marana	9.534	34
4	Tembagapura	16.548	46
5	Wania	43.839	97
6	Iwaka	6.655	18
7	Mimika Timur	5.328	16
8	Agimuga	675	8
	Jumlah total suara dar TPS	215 787 Suara	568 TPS

Sedangkan 10 (sepuluh) Distrik yang telah sesuai dengan mekanisme yakni memiliki legalitas selaku penyelenggara dalam hal ini telah memiliki Surat Keputusan selaku KPPS yakni :

NO	DISTRIK	DPT	Jumlah TPS
1	Mimika Barat Tengah	1.802	9
2	Alama	1.886	13
3	Hoya	1.092	6
4	Mimika Tengah	1.966	7
5	Mimika Barat	1.159	7
6	Jta	1.606	10
7	Jta	2.803	12
8	Amar	1.391	6
9	Mimika Barat Jauh	1.454	5
10	Mimika Timur Jauh	2.160	7
	Total Jumlah suara dan TPS	16.619 suara	82. TPS

10. Bahwa jika melihat jumlah suara DPT yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Mimika tanpa melalui proses legalitas (ILEGAL) terhadap KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kolom pertama berjumlah 215.787 (dua ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) suara, sedangkan 10 (sepuluh) Distrik yang telah memenuhi kriteria selaku KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) LEGAL sebagaimana kolom kedua berjumlah 16.619 (enam belas ribu enam ratus sembilan belas) suara, dengan demikian maka suara yang dikategorikan memenuhi syarat formil sebagaimana Undang-undang dan atas legalitas dalam pemilukada hanya 7 (tujuh) prosen sedangkan 93 Prosen suara adalah telah dipleno secara ilegal dan telah memenangkan pasangan Nomor urut 6 atas nama : Eltinus Omaleng dan Yohanes Retob;
11. Bahwa sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di 650 (Tempat pemungutan Suara (TPS)) di Kabupaten Mimika tidak memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan

saat pelaksanaan Pilkada tertanggal 27 Juni 2018, hal ini secara *de facto* TPS-TPS tersebut tidak sah alias ILEGAL;

12. Bahwa sebanyak hanya 82 (delapan puluh dua) Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di 650 (Tempat pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Mimika memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan saat pelaksanaan Pilkada tertanggal 27 Juni 2018 yang dapat diakui;
13. Bahwa dikarenakan terdapat 568 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan) KPPS yang tidak dapat dikuasai secara hukum oleh KPU selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mimika, dan dikuasai oleh Paslon tertentu dalam hal ini Paslon Nomor Urut 6 atas nama: Eltinus Omaleng dan Yohanes Retob, dengan begitu mudahnya melakukan proses Pengelembungan suara, memindah letak TPS, *Money Politic*, dan berbagai kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, maka pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika berdasarkan penetapan KPU Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 dapatlah dibatalkan.
14. Bahwa dengan melihat suatu ukuran keberhasilan KPU Kabupaten sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Mimika berdasarkan Semua Dalil yang Termaksud di atas maka dapat dikategorikan GAGAL, dengan demikian maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan Putusan Hukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di 8 Distrik di Kab. Mimika;
 - **Pelanggaran-pelanggaran Sebelum, Saat dan Sesudah Pencoblosan**
15. Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebelum, saat dan setelah pencoblosan, antara lain:
 - Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno penetapan DPT dengan Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada.
 - Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para Pemilih.
 - Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP.
 - Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan termohon beserta jajaran petugas pelaksana pilkada yang menguntungkan salah satu calon.
 - Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mimika
 - Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS.
 - Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon.
16. Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon dan salah satu pasangan calon antara lain :
- Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut Enam (6) A.n. OMTOB;
 - Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon No Urut 4;
 - Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya;
17. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oknum Kepolisian dalam hal ini Kapolres Mimika dengan melakukan intervensi yang bukan jadi kewenangannya antara lain:
- Adanya pemberian sejumlah uang kepada pihak KPPS di Distrik Mimika Baru
 - Adanya penghitungan suara di Kantor Kepolisian Mimika
 - Intervensi Pleno Terbuka di Tingkat KPU
18. Bahwa untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 dilakukan **REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DIULANG PADA TAHAPAN** di Seluruh Wilayah Kabupaten Mimika;
19. Semua akibat dan konsistensi pelanggaran yang terjadi menjadi tanggung jawab KPUD Kabupaten Mimika **untuk membiayai proses Penghitungan Ulang Suara dan Rekapitulasi Ulang Suara harus secara rela** dilaksanakan sebagai perwujudan Etika Moral Politik KPUD Kabupaten Mimika Kepada Masyarakat yang tidak memilih pada tanggal 27 Juni 2018 karena hak dan kewajibannya tidak tersalurkan dalam pesta demokrasi tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6/Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 11 Juli 2018;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6/Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin & Alpius Edowai	3.451
2.	Robertus Waraoepa,SH & Albert Bolang, SH.,MH (Pemohon)	22.500
3.	Wilhelmus Pigai & Athanasius Allo Raфра, SH. M.S	16.173
4.	Hans Magal, SP & Abdul Muis, ST, M.M	19.267
5.	Maria Florida Kotorok, SH. M.H.Kes & Yustus Way, S. Sos	1.461
6.	Eltinus Omaleng, SE. MH & Johannes Rettob, S.Sos, MM	23.292
7.	Philipus B. Wakerkwa, SE.M.Si & H. Basri	5.501

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 (Delapan) Distrik di wilayah Kabupaten Mimika;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 31, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Juli 2018 dan 3 September 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi KTP Pemohon Pasangan Calon Kepala Daerah (*Sesuai Asli*);
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika dengan Nomor 18/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 (*Sesuai Asli*);
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika dengan Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 (*Sesuai Asli*);
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Mimika Barat Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Wania dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Model DA5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Mimika Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Model DAA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Mimika Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Wania dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Mimika Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Mimika Baru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Kuala Kencana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;

13. Bukti P - 13 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Kwamki Narama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Tembagapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Iwaka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Jila dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Mimika Timur Jauh dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Mimika Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Mimika Barat Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Mimika Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
21. Bukti P - 21 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Distrik Alama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
22. Bukti P - 22A : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Wania Tentang Pelanggaran di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
23. Bukti P - 22B : Fotokopi Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Wania Tentang Penemuan Penggelembungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
24. Bukti P - 23 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Distrik Wania dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Wania Nomor BA.03/PANDIS.01.PA.16/HM.02.00/VII/2018;
25. Bukti P - 24 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Wania dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;

26. Bukti P - 25 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Mimika Baru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
27. Bukti P - 26 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Tembagapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
28. Bukti P - 27 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Kuala Kencana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
29. Bukti P - 28 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Iwaka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
30. Bukti P - 29 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Mimika Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
31. Bukti P - 30 : Surat Pernyataan Ketua KPPS;
32. Bukti P - 31 : Dokumentasi Video;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 September 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sebastianus B Fernandes Porek Lolon

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di tingkat PPD;
- Saksi mengajukan keberatan karena SK terlambat diserahkan dan stempel masih ada di tangan PPD pada saat rapat pleno di tingkat PPD. Semua keberatan Saksi dituangkan dalam DA2-KWK;
- Menurut Saksi, C1-KWK hologram tidak dimasukkan ke dalam kotak suara seperti yang telah dijelaskan dalam Bimtek, namun dibawa pulang oleh Ketua KPPS dan beberapa C1-KWK tidak diisi sama sekali;
- Saksi menjelaskan bahwa daftar hadir dan C-1 Plano tidak ada didalam kotak, ada beberapa kunci kotak suara yang tidak ada pada posisinya, ada yang dibawa pulang oleh Panwas, serta beberapa kotak suara hancur atau sudah sempat terbuka;

- Saksi mendengar dari Ketua PPD Distrik Wania sebelum rapat pleno di tingkat distrik bahwa ada petugas KPPS dan anggotanya yang tidak memiliki SK;
- Menurut Saksi, karena ada permasalahan mengenai SK KPPS, Saksi dimintai kesepakatannya untuk dapat melanjutkan pleno atau tidak. Saksi menyetujui untuk melanjutkan pleno, namun dengan mengajukan keberatan.

2. Saksi Johan Fransiskus Wenehan

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon pada rapat pleno KPU Kabupaten Mimika sekaligus sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemohon;
- Pada awalnya Saksi menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari saksi-saksi di TPS tidak ada permasalahan mengenai SK KPPS. Walaupun ada masih berupa isu dan permasalahan mengenai SK KPPS baru terungkap pada rapat pleno penghitungan pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Mimika setelah mendapatkan interupsi dari para saksi pasangan calon;
- Tetapi pada keterangan selanjutnya Saksi menyatakan bahwa Saksi telah mengetahui adanya permasalahan mengenai SK KPPS.
- Ketua KPU Kabupaten Mimika menyatakan bahwa ada 8 distrik yang KPPS-nya tidak memiliki SK. Saksi mengungkapkan keberatannya kepada Panwas, Panwas menanggapi dengan meminta Saksi mengisi form pengaduan untuk diserahkan kepada Gakkumdu atau Panwas Kabupaten;
- Saksi tidak menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten;
- Saksi menginterupsi untuk memberikan masukan dan saran kepada komisioner. Atas interupsi yang dilakukannya, Saksi mendapatkan peringatan akan diusir dari ruang rapat pleno oleh Kapolres. Akhirnya, Saksi diusir dari ruang rapat pleno;
- Saksi mengungkapkan kejadian yang terjadi di tingkat PPD Distrik alama. Saksi tidak mendapatkan undangan, sehingga Saksi tidak dilibatkan dalam melakukan rekapitulasi tingkat PPD, yang Saksi ketahui semua C1 telah terisi, dan hal ini dilakukan di hotel secara tertutup;

- Saksi tidak mengajukan keberatan mengenai SK KPPS pada saat rekapitulasi penghitungan suara untuk Gubernur karena Saksi telah diusir.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 31 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 42/6/PAN.MK/2018, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI AMBANG BATAS DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Dengan Selisih 44.480 suara (24,34%), Permohonan Telah Melebihi Ambang Batas 1,5% dan Karenanya, Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi (Bukti TB.001), diketahui jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 306.517 (tiga ratus enam ribu lima ratus tujuh belas) jiwa;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:
"Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
3. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 11 Juli 2018 (Bukti TD.001). Berdasarkan keputusan tersebut terhadap hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731	3,14	44.480 suara atau 24,34%
2.	Robertus Waraoepa, SH dan Albert Bolang, SH. MH	16.033	8,77	
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Raфра, SH. M.Si	32.415	17,74	
4.	Hans Magal, S.P dan Abd Muis, S.T. M.M	53.943	29,52	
5.	Maria Florida Kotorok, SE., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801	0,99	
6.	Eltinus Omaleng, SE, MH-Johannes Rettob, S.Sos, MM	60.513	33,13	
7.	Philipus B. Wakerkwa SE, MSi dan H. Basri	12.287	6,72	
Jumlah Suara		182.723	100 %	

4. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 5/2017 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan:

“Perbedaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”

5. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, Jumlah perolehan suara peraih suara terbanyak = 60.513 suara sedangkan Pemohon hanya mencapai = 16.033 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 182.723 suara. Dengan demikian syarat **AMBANG BATAS MAKSIMAL** Pemohon untuk

mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 182.723 \text{ suara} = 2.741 \text{ suara}$. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $60.513 - 16.033 = 44.480$ suara atau setara 24,34%;

6. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun permohonan tersebut **TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS** syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena selisihnya adalah sebesar 24,34%, apalagi Pemohon berada di urutan terbanyak ke-4 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki **kedudukan hukum (*legal standing*)** atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa berkaitan dengan AMBANG BATAS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah menegaskan dalam beberapa putusan sengketa Pilkada pada tahun 2017, yaitu :

- *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat*

diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.
- Keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- *Keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.*

8. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo*, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158

ayat (2) huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 5 Tahun 2017, apalagi Pemohon berada di urutan terbanyak ke-4 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.

B. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi: b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b”*;
3. Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan

Pasangan Calon Nomor Urut 6 Eltinus Omaleng, SE, MH - Johannes Rettob, S.Sos, MM, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana Perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 Eltinus Omaleng, SE, MH-Johannes Rettob, S.Sos, MM, tetapi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
6. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi, Panwaslu Kabupaten Mimika akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon dalil Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 5/2017, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil posita maupun petitum Pemohon, mendalilkan perolehan suara Pemohon hasil akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah peringkat ke-4 dan meminta agar ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peraih suara terbanyak ke-2, bukan peraih suara terbanyak untuk

- ditetapkan oleh Mahkamah, sehingga tidak relevan jika Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa petitum Pemohon saling kontradiksi, sebagaimana petitum Pemohon angka 3 untuk menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 berdasarkan perhitungan Pemohon, tetapi petitum angka 4, Pemohon meminta agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 (delapan) Distrik di Wilayah Kabupaten Mimika, sehingga tidak mungkin menetapkan perolehan suara hasil pemilihan menurut perhitungan Pemohon jika masih harus dilakukan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) Distrik;
 3. Bahwa posita Pemohon angka 18 menyebutkan untuk pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 dilakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Ulang pada Tahapan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika, yang memiliki konsekuensi Pemilihan Kepala Daerah tersebut harus dimulai dari tahapan, sementara petitum Pemohon meminta agar menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, yang benar menurut perhitungan Pemohon;
 4. Bahwa Petitum Pemohon angka 2 kontradiksi dengan Petitum Pemohon angka 3, satu sisi Pemohon meminta agar Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, di sisi lain Pemohon meminta ditetapkan Perolehan Suara Hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang benar menurut Pemohon, dalam keputusan yang sama yang diminta untuk dibatalkan oleh Pemohon;

Berdasarkan dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

D. SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA, SEHINGGA MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILINYA

1. Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Provinsi Papua, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.
3. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Papua sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Termohon, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, seolah-olah menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang dituduhkan PEMOHON kepada TERMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PEMOHON dan PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 halaman 7 yang pada pokoknya menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon

di Distrik Jita, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Baru, Distrik Agimuka, Distrik Kuala Kencana, Distrik Tembagapura, Distrik Wania, Distrik Iwaka dan Distrik Kwamki Narama, dalil tersebut adalah tidak benar dan bersifat asumsi, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 s/d angka 14 halaman 7 s/d 10 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan legalitas KPPS di 8 Distrik dari 18 Distrik se Kabupaten Mimika tidak memiliki SK Pengangkatan KPPS, sehingga terjadi pelanggaran dan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6, adalah dalil yang mengada-ada, karena sampai dengan saat ini tidak ada laporan maupun surat dari Panwaslu Kabupaten Mimika untuk melakukan pencermatan terhadap Surat Keputusan KPPS di 8 Distrik, seandainya terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non* Pemohon dapat melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Mimika, jika terbukti maka dapat dilakukan PSU di 8 Distrik sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon, karena Panwaslu Kabupaten Mimika diberi wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi atas temuan maupun laporan pelanggaran Pilkada, sementara Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan untuk memerintahkan PSU di 8 Distrik tersebut.

Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

7. Bahwa perlu Termohon klarifikasi mengenai Surat Keputusan Pengangkatan KPPS se-Distrik Mimika Baru, pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 13.59 WIT Ketua PPD telah menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan KPPS se-Distrik Mimika Baru kepada Termohon, dimana tanggal pengangkatan KPPS tersebut adalah tanggal 4 Juni 2018 dan 20 Juni 2018 (Bukti TF.003). Sementara pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 10 dan 11 Juli 2018, Termohon dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Mimika hanya menyampaikan terhadap 8 (delapan) Distrik tersebut "tidak ada" maksudnya adalah belum menerima,

karena Surat Keputusan Pengangkatan KPPS sebagian masih disimpan oleh sekretariat, hal tersebut juga diketahui oleh Panwaslu Kabupaten Mimika kalau Surat Keputusan Pengangkatan KPPS sebenarnya ada. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan hanya bersifat asumsi, sehingga harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15 s/d 17 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 Eltinus Omaleng, SE, MH-Johannes Rettob, S.Sos, MM, yang dihadapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus adalah tidak berdasar, karena untuk masalah sengketa pemilihan di luar sengketa hasil telah dibuat mekanisme melalui sengketa Tata Usaha Negara melalui Panwas/Bawaslu, lanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga ke Mahkamah Agung, untuk pidana pemilu sudah disediakan mekanisme melalui Panwas/Bawaslu berlanjut ke Sentra Gakkumdu dan berujung ke Pengadilan Umum, untuk persoalan etik, diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara sampai ada badan peradilan khusus Pemilu. Dengan konstruksi pelaksanaan Pilkada dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti itu, maka setiap pelanggaran terjadi harus diselesaikan secara lokal dan seketika. Hal inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh peserta Pilkada. Jika permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara dan Pemohon tidak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh Peraturan Perundang-undangan, berarti Pemohon tidak memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.001 sampai dengan bukti TF.033, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Agustus 2018 dan 3 September 2018, sebagai berikut:

1. Bukti TD.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 11 Juli 2018;
2. Bukti TD.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018, Model DB-KWK;
3. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 31 Mei 2018;
4. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 16 Juni 2018;
5. Bukti TA.003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 04/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 12 Juni 2017;
 6. Bukti TA.004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018;
 7. Bukti TB.001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi dan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri;
 8. Bukti TF.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 07/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 5 Desember 2017;
 9. Bukti TF.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 08/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 5 Desember 2017;
 10. Bukti TF.003 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Mimika Baru pada tanggal 22 Juni 2018, Jam 13.59 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
 1. Kel. Koperapoka tertanggal 12 Juni 2018
 2. Kel. Otomona tertanggal 20 Juni 2018
 3. Kel. Sempan tertanggal 20 Juni 2018
 4. Kel. Timika Indah tertanggal 4 Juni 2018
 5. Kel. Pasar Sentral tertanggal 20 Juni 2018
 6. Kel. Perintis tertanggal 20 Juni 2018
 7. Kel. Timika Jaya tertanggal 4 Juni 2018
 8. Kel. Dingo Narama tertanggal 20 Juni 2018;

11. Bukti TF.004 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Kuala Kencana pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 15.20 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Tioka Kencana tertanggal 4 Juni 2018
 2. Bhintuka tertanggal 4 Juni 2018
 3. Utikini Baru tertanggal 4 Juni 2018
 4. Utikini Dua tertanggal 4 Juni 2018
 5. Utikini Tiga tertanggal 4 Juni 2018
 6. Jimbi tertanggal 20 Juni 2018
 7. Kel. Karang Senang, Juni 2018;
12. Bukti TF.005 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Kwamki Narama terdiri dari:
1. Landun Mekar tertanggal 4 Juni 2018
 2. Tunas Matoa tertanggal 4 Juni 2018
 3. Bintang Lima, Juni 2018
 4. Walani, Juni 2018
 5. Olaroa, Juni 2018
 6. Lamopi tertanggal 4 Juni 2018
 7. Damai tertanggal 4 Juni 2018
 8. Kel. Harapan, Juni 2018
 9. Amole tertanggal 4 Juni 2018
 10. Meekurima tertanggal 4 Juni 2018;
13. Bukti TF.006 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Tembagapura terdiri dari:
1. Nosolanop tertanggal 4 Juni 2018
 2. Jongkogama tertanggal 4 Juni 2018
 3. Meniponogama tertanggal 4 Juni 2018
 4. Banti Dua tertanggal 4 Juni 2018
 5. Waa tertanggal 4 Juni 2018
 6. Aingogin tertanggal 4 Juni 2018
 7. Baluni tertanggal 4 Juni 2018
 8. Jagamin tertanggal 4 Juni 2018
 9. Arwanop tertanggal 4 Juni 2018
 10. Opitawak tertanggal 4 Juni 2018
 11. T'singa tertanggal 4 Juni 2018
 12. Doliningogin tertanggal 4 Juni 2018
 13. Banigogom tertanggal 4 Juni 2018;
14. Bukti TF.007 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Wania terdiri dari :
1. Kel. Wonosari Jaya tertanggal 7 Juni 2018
 2. Kel. Kamoro Jaya tertanggal 5 Juni 2018
 3. Kadun Jaya tertanggal 20 Juni 2018
 4. Kel. Inauga tertanggal 27 Juni 2018
 5. Nawaripi tertanggal 20 Juni 2018

6. Mawokau Jaya, Juni 2018;
15. Bukti TF.008 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Mimika Timur terdiri dari :
1. Kaugapu tertanggal 4 Juni 2018
 2. Kel. Wania tertanggal 4 Juni 2018
 3. Tipuka tertanggal 4 Juni 2018
 4. Hiripau tertanggal 4 Juni 2018
 5. Mware tertanggal 4 Juni 2018
 6. Poumako tertanggal 4 Juni 2018;
16. Bukti TF.009 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Agimuga pada tanggal 20 Juni 2018, Jam 17.00 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Amungun tertanggal 25 Juni 2018
 2. Fakafuku tertanggal 25 Juni 2018
 3. Aramsolki tertanggal 25 Juni 2018
 4. Mafasimamo tertanggal 25 Juni 2018
 5. Kiliarma tertanggal 25 Juni 2018
 6. Hinat Untung tertanggal 25 Juni 2018
 7. Emkoma Alama tertanggal 25 Juni 2018
 8. Emogoma tertanggal 25 Juni 2018;
17. Bukti TF.010 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Mimika Tengah pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 14.00 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Aikawapuka tertanggal 4 Juni 2018
 2. Atuka tertanggal 4 Juni 2018
 3. Kamoro tertanggal 4 Juni 2018
 4. Keuwa tertanggal 4 Juni 2018
 5. Tiwaka tertanggal 4 Juni 2018;
18. Bukti TF.011 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Mimika Timur Jauh pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 13.02 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Omawita tertanggal 4 Juni 2018
 2. Ohotya tertanggal 4 Juni 2018
 3. Ayuka, Juni 2018
 4. Amamapare tertanggal 20 Juni 2018;
19. Bukti TF.012 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Distrik Jila pada tanggal 20 Juni 2018, Jam 16.20 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Bunaraugin tertanggal 4 Juni 2018
 2. Noemun tertanggal 4 Juni 2018

3. Diloa Dua tertanggal 4 Juni 2018
 4. Umpliga tertanggal 4 Juni 2018
 5. Wandud tertanggal 4 Juni 2018
 6. Pilik Ogom tertanggal 4 Juni 2018
 7. Jengkon tertanggal 4 Juni 2018
 8. Jila tertanggal 4 Juni 2018
 9. Amua Ogom tertanggal 4 Juni 2018
 10. Diloa tertanggal 4 Juni 2018
 11. Pasir Putih tertanggal 4 Juni 2018
 12. Pusuwe tertanggal 4 Juni 2018;
20. Bukti TF.013 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Mimika Barat pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 15.58 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Mimika tertanggal 4 Juni 2018
 2. Migiwia tertanggal 4 Juni 2018
 3. Apuri tertanggal 4 Juni 2018
 4. Kiyura tertanggal 4 Juni 2018
 5. Aparuka tertanggal 4 Juni 2018
 6. Kokonao tertanggal 4 Juni 2018
 7. Atapo tertanggal 4 Juni 2018;
21. Bukti TF.014 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Hoya pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 15.00 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa di :
1. Hoya tertanggal 4 Juni 2018
 2. Kulamagom tertanggal 4 Juni 2018
 3. Jawa tertanggal 4 Juni 2018
 4. Jinonin, Juni 2018
 5. Puti tertanggal 4 Juni 2018
 6. Mamontoga tertanggal 4 Juni 2018;
22. Bukti TF.015 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Alama, terdiri dari
1. Wuarem, Juni 2018
 2. Tagalarama tertanggal 4 Juni 2018
 3. Bemoki tertanggal 4 Juni 2018
 4. Jenggelo tertanggal 4 Juni 2018
 5. Unimogom tertanggal 4 Juni 2018
 6. Senewak, Juni 2018
 7. Alama, Juni 2018
 8. Kilmit tertanggal 4 Juni 2018
 9. Geselema tertanggal 4 Juni 2018
 10. Enggin tertanggal 4 Juni 2018
 11. Purua, Juni 2018;
23. Bukti TF.016 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Mimika Nomor

- 007/PANDIS.03.PA.16/SET/HM.02.00/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 08 dan 07 Kampung/Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
24. Bukti TF.017 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 25/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VII/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 07 dan TPS 08 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 tertanggal 2 Juli 2018;
 25. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
 26. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
 27. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA-KWK, di Distrik Mimika Baru tanggal 8 Juli 2018;
 28. Bukti TD.2.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA-KWK, di Distrik Kwamki Narama;
 29. Bukti TD.2.003 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA-KWK, di Distrik Alama tanggal 5 Juli 2018;
 30. Bukti TD.2.004 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DAA-KWK, di Kelurahan Alama, Distrik Alama;
 31. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 02, 05, 16, 18, 20, 21 Kamoro Jaya, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
 32. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 12, 22 Inauga, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
 33. Bukti TD.1.005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 04 Nawaripi, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
34. Bukti TD.1.006 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 1, 5 Kadun Jaya, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
35. Bukti TD.1.007 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 15 Karang Senang, Distrik Kuala Kencana tanggal 27 Juni 2018;
36. Bukti TD.1.008 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 01 Amuagom, Distrik Jila tanggal 27 Juni 2018;
37. Bukti TF.018 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Kampung Pigapu tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS pada Distrik Iwaka
38. Bukti TF.019 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Kampung Minabua tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS pada Distrik Mimika Baru;
39. Bukti TD.2.005 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA1-KWK, di Distrik Hoya;
40. Bukti TD.1.009 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 01 Mandiri Jaya, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
41. Bukti TD.1.010 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 01, 02 Minabua, Distrik Mimika Baru tanggal 27 Juni 2018;
42. Bukti TF.020 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor 60/PL.03.1-SD/9109/KPU-Kab/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Pemberitahuan kepada seluruh PPD (18 Distrik) untuk mengkoordinir PPS diwilayah masing-masing untuk mengusulkan nama-nama KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 sekaligus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018;
43. Bukti TF.021 : Fotokopi Daftar usulan nama-nama KPPS dari seluruh PPD (18 Distrik) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 sekaligus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 ;
44. Bukti TF.022 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di Distrik Mimika Baru, antara lain:
1. Kel. Wanagon tertanggal 23 Juni 2018

2. Kel. Kebun Sirih, Juni 2018
 3. Kel. Otomona, Juni 2018
 4. Kamp. Nayaro, Juni 2018;
45. Bukti TF.023 : Fotokopi Lampiran Daftar Nama-nama semua KPPS di Distrik Tembagapura;
46. Bukti TF.024 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS Mandiri Jaya di Distrik Wania;
47. Bukti TF.025 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS Fanamo di Distrik Mimika Timur Jauh;
48. Bukti TF.026 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS se-Distrik Mimika Barat, terdiri dari :
1. Mimika tertanggal 4 Juni 2018
 2. Migiwia tertanggal 4 Juni 2018
 3. Apuri tertanggal 4 Juni 2018
 4. Kiyura tertanggal 4 Juni 2018
 5. Aparuka tertanggal 4 Juni 2018
 6. Kokonao tertanggal 4 Juni 2018
 7. Atapo tertanggal 4 Juni 2018;
49. Bukti TF.027 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS se-Distrik Hoya, terdiri dari :
1. Hoya tertanggal 4 Juni 2018
 2. Kulamagom tertanggal Juni 2018
 3. Jawa tertanggal Juni 2018
 4. Jinonin, Juni 2018
 5. Puti tertanggal Juni 2018
 6. Mamontoga tertanggal Juni 2018;
50. Bukti TF.028 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Iwaka, terdiri dari :
1. Iwaka tertanggal 4 Juni 2018
 2. Limau Asri Barat tertanggal 20 Juni 2018
 3. Limau Asri Timur, Juni 2018
 4. Mulia Kencana, Juni 2018
 5. Wangirja tertanggal 4 Juni 2018
 6. Naena Muktipura, Juni 2018;
51. Bukti TF.029 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di Kelurahan/Desa se-Distrik Kualakencana, terdiri dari
1. Kuala Kencana tertanggal 20 Juni 2018
 2. Karya Kencana tertanggal 21 Juni 2018
 3. Mimika Gunung, Juni 2018;
52. Bukti TF.030 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Mimika Barat Tengah terdiri dari :
1. Uta tertanggal 20 Juni 2018
 2. Pronggo tertanggal 20 Juni 2018
 3. Kampiraya tertanggal 20 Juni 2018
 4. Mapar tertanggal 20 Juni 2018
 5. Akar tertanggal 20 Juni 2018

6. Wumuka tertanggal 20 Juni 2018
 7. Mupuraka tertanggal 20 Juni 2018
 8. Wakia tertanggal 20 Juni 2018
 9. Kipia tertanggal 20 Juni 2018;
53. Bukti TF.031 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Mimika Barat Jauh terdiri dari :
1. Tapormai tertanggal 4 Juni 2018
 2. Aindua tertanggal 4 Juni 2018
 3. Yapakopa tertanggal 4 Juni 2018
 4. Ararau tertanggal 4 Juni 2018;
 5. Potowai Buru tertanggal 4 Juni 2018
54. Bukti TF.032 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Amar terdiri dari :
1. Amar tertanggal 20 Juni 2018
 2. Kawar tertanggal 20 Juni 2018
 3. Manoare tertanggal 20 Juni 2018
 4. Yaraya tertanggal 20 Juni 2018
 5. Ipiri tertanggal 20 Juni 2018
 6. Paripi, Juni 2018;
55. Bukti TF.033 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Jita terdiri dari :
1. Wapu, Juni 2018
 2. Noema tertanggal 4 Juni 2018
 3. Jaitak, Juni 2018
 4. Wenin, Juni 2018
 5. Wacakam tertanggal 4 Juni 2018
 6. Sempan Timur tertanggal 4 Juni 2018
 7. Blumen tertanggal 4 Juni 2018
 8. Waituku tertanggal 4 Juni 2018
 9. Kanpari tertanggal 4 Juni 2018
 10. Sumapro tertanggal 4 Juni 2018;

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 September 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Irmayani

- Saksi adalah Kasubbag Program dan Data pada KPU Kabupaten Mimika;
- Saksi menyatakan berdasarkan tahapan yang ada pada KPU, pada tanggal 31 Mei 2018, KPU mengeluarkan surat kepada PPD dan PPS mengenai pengusulan nama-nama KPPS beserta denah lokasi. Usulan nama KPPS diterima Saksi pada tanggal 20 Juni 2018;

- Menurut Saksi, yang memberikan usulan nama adalah PPS, kemudian PPS menyerahkan usulan nama tersebut kepada PPD, selanjutnya PPD menyerahkan usulan nama tersebut kepada KPU;
- Kemudian setelah KPU memperoleh daftar usulan nama dari 18 distrik, Saksi membantu mengetik usulan nama-nama tersebut ke dalam draft SK KPPS dalam kertas dengan kop KPU karena usulan nama tersebut diserahkan dalam bentuk tulisan tangan. Setelah draft SK KPPS beserta lampirannya selesai dibuat oleh Saksi, draft SK tersebut diserahkan kepada PPD untuk diserahkan kepada PPS karena yang menandatangani SK KPPS adalah PPS masing-masing;
- Saksi menyatakan bahwa penentuan tanggal dalam SK merupakan kewenangan dari masing-masing PPS;
- Menurut Saksi pengambilan sumpah KPPS dilakukan sebelum pemungutan suara pada hari pemungutan suara. Naskah sumpah janji ada di dalam kotak suara;
- Pada saat rapat pleno di tingkat KPU ada keberatan mengenai SK KPPS. Saksi diminta konfirmasi oleh pimpinan sidang pleno mengenai SK PPD, PPS, dan KPPS dan Saksi menyatakan bahwa SK KPPS yang telah diserahkan ke KPU ada 10 (sepuluh) distrik, masih ada 8 (delapan) distrik yang belum diserahkan yaitu Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Jila, Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania dan Distrik Iwaka;
- Pada saat rapat pleno berlangsung ada 2 (dua) distrik yang menyerahkan SK KPPS-nya, yaitu Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Mimika Barat, sehingga masih ada 6 (enam) distrik yang belum menyerahkan. Namun menurut Saksi, keenam distrik ini menyerahkan secara bertahap beberapa hari setelah rapat pleno;
- Terhadap pernyataan Panwas yang menyatakan bahwa Panwas mengirimkan surat kepada KPU yang pada intinya mempertanyakan mengenai SK KPPS, Saksi menyatakan tidak mengetahuinya. Saksi baru mengetahuinya pada rapat pleno tanggal 10 dan Saksi telah

mengkonfirmasi keberadaan surat Panwas ini ke Bagian Umum, dan benar bahwa ada surat dari Panwas;

- Saksi tidak mengetahui mengenai cap KPPS karena hal tersebut merupakan wewenang Bagian Keuangan sebagai pengadaan logistik;
- SK KPPS diterbitkan bersamaan untuk pemilihan bupati dan pemilihan gubernur.

2. Saksi Kerry George Pattiasina

- Saksi adalah staf sekretariat KPU Kabupaten Mimika dan bertugas sebagai operator Sistem Informasi Penghitungan dan Rekapitulasi Suara;
- Saksi menjelaskan bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 07 dan TPS 08, Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana sesuai dengan rekomendasi Panwas;
- Menurut Saksi, hal itu dikarenakan TPS tersebut menggunakan sistem noken.

3. Saksi Yulianus Iyai

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Mimika Timur;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menyerahkan SK KPPS untuk Distrik Mimika Timur ke KPU;
- Menurut Saksi, SK KPPS diserahkan ke KPU pada tanggal 8 Juni 2018 dan yang menyerahkan SK KPPS ke KPU adalah sekretaris PPD. SK tersebut diserahkan sebelum rapat pleno PPD. Rapat pleno PPD dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.

4. Saksi Philipus Patjanan

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Wanagon;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menjalankan tugasnya pada hari pemungutan suara sesuai berdasarkan SK KPPS yang ada di TPS tempat Saksi bertugas;
- Sebelum melaksanakan tugasnya Saksi dan anggota KPPS mengucapkan sumpah dan janji;
- Menurut Saksi setelah selesai melakukan penghitungan suara, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. Kemudian kotak suara diserahkan kepada Petugas untuk dibawa ke KPU.

- Menurut Saksi pemungutan suara dilakukan secara bersamaan, yaitu pemungutan suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Mimika, dan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, sehingga Saksi memberikan surat suara tingkat kabupaten dan provinsi kepada pemilih.
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan terhadap hasil pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, dan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

5. Saksi Agung Arief Perdhana

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania;
- Saksi dan anggota KPPS telah memperoleh SK untuk menjalankan tugasnya. SK tersebut diserahkan pada tanggal 25 Juni 2018;
- Saksi dan anggota KPPS melaksanakan pemungutan suara dan kemudian melakukan penghitungan suara, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa pendaftaran anggota KPPS dilakukan oleh ketua-ketua RT Kampung Kamoro Jaya. Ketua-ketua RT yang mengusulkan nama-nama calon anggota KPPS ke PPS;
- Saksi memperoleh undangan pada tanggal 3 Juni 2018 untuk menghadiri rapat pada tanggal 25 Juni 2018;
- Menurut Saksi pemungutan suara dilakukan secara bersamaan, yaitu pemungutan suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Mimika, dan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dan Saksi memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimana sebelumnya Saksi menandatangani surat suara tersebut.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 31 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 57/7/PAN.MK/2018, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Tanggapan Pihak Terkait Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota, secara komprehensif telah mengatur kewenangan memeriksa (*atributie van rechtsmacht*) antara lain terhadap:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh DKPP (pasal 137)
- b. Pelanggaran administrasi oleh Bawaslu/Panwaslu (pasal 139)
- c. Sengketa Tata Usaha Negara oleh PTTUN (pasal 155)
- d. Tindak pidana pemilihan oleh Pengadilan Negeri (pasal 154)

Dengan demikian apabila terbukti benar telah terjadi kesalahan dan atau pelanggaran sebagaimana dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal-hal sebagaimana diklasifikasikan pada huruf **a** sampai dengan huruf **d** di atas, termasuk di dalamnya tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat KPPS, PPK/PPD maupun Kabupaten, maka sesuai mekanisme yang berlaku seharusnya sudah diperbaiki secara berjenjang, sehingga pelanggaran yang bersifat proses bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon yang hanya menguraikan tentang telah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, tanpa didukung oleh pembuktian yang cukup, berpedoman pada ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016, jo Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 menurut pendapat Pihak Terkait, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon.

II. Tanggapan Pihak Terkait Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, jo Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, secara tegas menyebutkan, Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sampai

dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menegaskan perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) PMK No 5 Tahun 2017 tersebut adalah antara perolehan suara Pemohon dengan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Tahun 2018, (**Bukti PT- 2**) penduduk Kabupaten Mimika berjumlah **307.674** (Tiga ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) jiwa. Sesuai pasal 158 ayat (2) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) huruf b, PMK Nomor 5 Tahun 2017 perbedaan suara paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang berjumlah **182.723** (Seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara (**Bukti PT – 3**) adalah **2.740** suara, merupakan ambang batas jumlah selisih suara bagi pasangan calon yang berhak mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan perolehan suara Pemohon sesuai keputusan Termohon yang berjumlah **16.033** suara sedangkan Pihak Terkait berjumlah **60.513 suara**, maka selisih perbedaan suara antara Pihak terkait dengan Pemohon adalah sebesar **44.480** suara atau **24,34 %** sudah jauh melebihi ambang batas perbedaan suara yang dipersyaratkan.
4. Bahwa berdasarkan selisih perbedaan perolehan suara yang sudah melebihi 1,5 % antara pemohon dengan pihak terkait selaku peraih suara terbanyak, maka patut menurut hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan pemohon tidak memiliki *legal standing* (*Lack of Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi, oleh

karenanya permohonan Pemohon harus ditolak, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

5. Bahwa oleh karena didalam posita permohonan Pemohon secara tegas menyatakan Pemohon adalah memperoleh suara yaitu sebesar **16.033** suara sedangkan suara Pihak Terkait sebesar **60.513** suara, artinya Pihak Pemohon telah mengakui perolehan suara Pihak Terkait dari perolehan suara dari Pihak Pemohon sendiri. Oleh karenanya perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Tanggapan Pihak Terkait Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Oleh Pemohon

1. Bahwa sesuai pasal 157 ayat (5) UU No 10 Tahun 2016, jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, memberikan batas waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan tanggal pendaftaran permohonan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yakni pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, maka dapat disimpulkan, pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

IV. Permohonan PEMOHON *Obscuur libels*

1. Bahwa Pasal 8 PMK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon Dan Keterangan Pihak Terkait menentukan permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan

- Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka menjadi sangat penting penguraian secara jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan jajaran yang ada di bawahnya, demikian juga permohonan harus pula menguraikan alasan-alasan dan dasar permintaan penetapan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3. Bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil-dalil Permohonan Pemohon, ternyata tidak secara jelas menguraikan dari TPS, Kelurahan, atau Distrik yang mana yang menjadi sumber terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait.
- 4. Bahwa dalam Petitumnya pada angka 3, Pemohon meminta penetapan perhitungan suara yang benar menurut pendapatnya yaitu suara Pemohon sebesar 22.500 suara, namun tidak menguraikan secara jelas darimana dan berdasarkan data apa sumber perhitungan Pemohon tersebut, sebaliknya terhadap jumlah suara sah Pihak Terkait yang disebutkan Pemohon adalah berjumlah 23.292 suara, ternyata juga tidak dijelaskan oleh Pemohon darimana dan didukung oleh data apa sehingga Pemohon dan Pihak Terkait mendapatkan jumlah suara dimaksud.
- 5. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3 kontradiktif dengan Petitum Pemohon pada angka 4, di mana pada angka 3 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 6.534 suara sementara pada angka 4 Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 Distrik di Kabupaten Mimika.
- 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka jelas dan terang Pemohon tidak sungguh-sungguh melakukan perhitungan suara secara benar yang didukung oleh data yang akurat bahkan Pemohon sebenarnya tidak memahami apa yang dimohonkan kepada Mahkamah. Hal tersebut mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libels*). Oleh karena itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 2 sampai angka 8 terkait dengan jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dikaitkan dengan permasalahan legalitas KPPS. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika telah berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan legalitas KPPS adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan terkait dengan Pengangkatan KPPS di 18 Distrik di Kabupaten Mimika. Yang benar adalah bahwa seluruh KPPS di 18 (delapan belas) Distrik/Kecamatan se-Kabupaten Mimika memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai KPPS. Bahwa dengan adanya legalitas KPPS tersebut maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Termohon telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepada Daerah asas-asas Pemilihan yang **luber, jurdil dan demokratis**.
3. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Terkait telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu tanpa mencederai prinsip-prinsip tersebut. Pihak Terkait tidak pernah menggelembungkan perolehan suara, memindahkan letak TPS dan melakukan praktek *money politics*. Dengan ini Pihak Terkait *mensomeer* Pemohon untuk membuktikan adanya pengelembungan perolehan suara dan praktek *money politics* yang terjadi sehingga menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait.
4. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, karena pelaksanaan Pemilukada di Mimika adalah Pemilukada **luber dan jurdil**, serta terlaksana dengan **aman, tertib, lancar dan demokratis**.

C. KESIMPULAN

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, jo Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Bahwa petitum Pemohon angka 3 yang meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon sebagai peraih suara sebanyak 22.500 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 23.292 suara, adalah permintaan yang sangat tidak berdasar, karena tanpa didukung oleh bukti bukti yang sah oleh karenanya patut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa jumlah perolehan suara yang benar dan sah dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah yang sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9190/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018, Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.5-Kpt/9109/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tanggal 11 Juli 2018 adalah sah dan mengikat.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT - 1 sampai dengan Bukti PT - 24, disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Tertanggal 16 Juni 2018;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 472/932/2018 Dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika untuk Semester II Tahun 2017 adalah berjumlah 307.674;
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi SK KPU Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9190/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018;
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi KTP Pihak Terkait;
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Barat Tengah;
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi SK KPPS Distrik Amar;
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi SK KPPS Distrik Agimuga;
8. Bukti PT - 8 : Fotokopi SK KPPS Distrik Jila;
9. Bukti PT - 9 : Fotokopi SK KPPS Distrik Hoya;
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi SK KPPS Distrik Jita;
11. Bukti PT - 11 : Fotokopi SK KPPS Distrik Alama;
12. Bukti PT - 12 : Fotokopi SK KPPS Distrik Kuala Kencana;
13. Bukti PT - 13 : Fotokopi SK KPPS Distrik Kwamki Narama;
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Barat;
15. Bukti PT - 15 : Fotokopi SK KPPS Distrik Tembagapura;
16. Bukti PT - 16 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Tengah;
17. Bukti PT - 17 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Timur Jauh;
18. Bukti PT - 18 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Timur;
19. Bukti PT - 19 : Fotokopi SK KPPS Distrik Wania;
20. Bukti PT - 20 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Barat Jauh;

21. Bukti PT - 21 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Baru;
2. Bukti PT - 22 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/KHS/2017 tanggal 5 Februari 2018, Antara Bupati Mimika melawan DPRD Kabupaten Mimika;
23. Bukti PT - 23 : Fotokopi Putusan Panwaslu Kabupaten Mimika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02/PS/PWSL/.MMK.33.10/II/2017 tanggal 4 Maret 2018;
24. Bukti PT - 24 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Perkara Nomor 19/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks tanggal 23 Maret 2018;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 September 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Margarito Kamis

Ahli ingin menggarisbawahi tiga soal, yang Ahli pandang signifikan untuk dijelaskan dalam sidang yang Ahli muliakan ini. Pertama, soal KPPS. Kedua, soal pengalihan perolehan suara. Ketiga, soal pemberian suara secara noken.

Ahli ingin mengawali dengan membahas soal pertama. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU hanya mengotorisasikan KPPS melaksanakan pemungutan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota. KPPS, menunjuk pasal 21 ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) diangkat oleh PPS setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara terbuka, dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandiriannya. Pengangkatan mereka dilaporkan kepada KPU.

Apa hukumnya bila KPPS nyata-nyata diangkat oleh PPS, tetapi surat keputusan pengangkatan, tidak diserahkan kepada mereka, melainkan hanya dibacakan secara terbuka di tempat pemungutan suara menjelang pemungutan suara, dan disaksikan oleh sejumlah orang? Apa hukumnya bila tidak diteruskannya surat pengangkatan mereka tidak diniatkan, melainkan didasarkan pada pertimbangan

lain yang logis, misalnya mengantisipasi kemungkinan anggota KPPS tidak menghadiri pemungutan suara?

Apakah pembacaan surat keputusan pengangkatan tersebut dapat menjadi dasar sah lahirnya wewenang mereka melaksanakan pemungutan suara? Bagaimana hukumnya bila pengangkatan mereka tidak dilaporkan oleh PPS kepada KPU? Sahkah mereka melaksanakan tugas-tugas pemungutan suara?

Ahli tidak ingin mengesampingkan asas-asas pemilihan yang dinyatakan dalam pasal 2 UU ini. Tetapi Ahli berpendapat cukup logis mempertimbangkan adanya kenyataan hukum berupa tidak tersedianya norma yang secara jelas dan tegas mengatur keadaan berupa sebagian atau seluruh anggota KPPS tidak hadir di TPS. Apa yang harus dilakukan oleh PPS bila sebagian atau seluruh KPPS tidak hadir di tempat pemungutan suara pada hari dan jam pelaksanaan pemungutan suara?

Ahli berpendapat tindakan PPS tidak menyerahkan SK pengangkatan KPPS, melainkan hanya membacakan SK itu sesaat sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan di tempat pemungutan suara, disaksikan oleh pemilih yang hadir di tempat itu, dengan pertimbangan yang telah Ahli sebutkan tadi, bernilai hukum sebagai tindakan yang memenuhi prinsip jujur dan adil dalam UU ini. Tindakan ini, Ahli berpendapat, beralasan untuk menandainya sebagai adanya niat, kehendak untuk memastikan pemungutan suara dilakukan oleh aparat yang berwenang, berlangsung secara akuntabel dan transparan. Sebagai konsekuensinya, Ahli berpendapat, pemungutan suara tidak oleh mereka sah.

Ahli tidak tahu keadaan nyata geografi Mimika, misalnya jarak antara kampung dengan kota; tempat KPU Kabupaten Mimika berkedudukan, berikut ketersediaan sarana komunikasi yang layak dan transportasi yang juga layak, yang memungkinkan PPS mengadakan hubungan hukum secara tepat waktu dengan KPU. Ahli juga tidak mengetahui keadaan non geografik, misalnya keadaan tertib sipil, khususnya keadaan keamanan di daerah ini. Bagaimana bila PPS memiliki penilaian terhadap keadaan tertib sipil, khususnya keamanan dinilai tidak cukup memberi jaminan keselamatan PPS yang, melakukan perjalanan ke kota Mimika melaporkan pengangkatan KPPS?

Hukum tidak menyediakan norma yang mengatur cara, berikutan waktu PPS melaporkan tindakan pengangkatan KPPS kepada KPU. Apakah laporan harus diberikan sesaat setelah KPPS diangkat, atau pada lain waktu termasuk setelah selesai pemungutan suara, sekali lagi, tidak dikerangkakan dalam hukum pemilihan saat ini.

Ahli berpendapat bila tindakan PPS tidak melaporkan SK pengangkatan KPPS kepada KPU didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang Ahli gambarkan tadi, khususnya keamanan, cukup beralasan hukum memberi sifat hukum terhadap keadaan-keadaan itu sebagai sebab yang membenarkan PPS tidak melaporkan pengangkatan KPPS pada KPU sesegera mungkin. Mengapa? Keadaan-keadaan hukum yang Ahli gambarkan di atas, dalam penalaran yang wajar, berada diluar kendali PPS. Hukum tidak dapat meminta sesuatu yang berada di luar kemampuan seseorang, atau meminta sesuatu yang melampaui kemampuan seseorang.

Tindakan melaporkan pengangkatan KPPS, Ahli berpendapat, bukan unsur penentu sahnyanya pengangkatan KPPS. Keabsahan pengangkatan, Ahli berpendapat ditentukan oleh apakah pejabat yang mengangkat diotorisasikan untuk melakukan tindakan penangkatan atau tidak. Dalam hal pejabat yang mengangkat secara hukum memiliki wewenang tersebut, maka tindakan pengangkatan tersebut sah.

Adakah KPPS lain selain KPPS yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan wakil bupati Kab Mimika, yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua? Ahli berharap ada. Sebab bila tidak ada KPPS lain selain KPPS yang melaksanakan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, maka harus dianggap bahwa KPPS yang melaksanakan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati juga melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Ahli juga berharap agar KPPS yang melaksanakan pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur memiliki SK pengangkatan, dan PPS melaporkan pengangkatan itu ke KPU Kabupaten.

Secara positifistik, sulit menemukan argument untuk menyatakan KPPS yang sama, yang melaksanakan pemungutan suara untuk dua pemilihan yang

dilaksanakan secara bersamaan –tempat, waktu dan hukum– yang sama, tetapi menimbulkan akibat hukum yang berbeda.

Secara hipotetis Ahli berpendapat tidak terdapat keadaan-keadaan hukum yang dapat dijadikan sebab mengabsahkan pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh KPPS yang sama, yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika. Mengabsahkan pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang dilakukan oleh KPPS yang sama, yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika, logis bila tersedia keadaan hukum sebagai sebab yang sah. Bila tidak tersedia keadaan hukum itu, maka tidak logis menyatakan pemilihan bupati dan wakil bupati tidak sah, sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sah.

Soal kedua, yakni mengalihkan suara. Mengalihkan suara dari satu pasangan calon ke pasangan calon lain oleh KPPS, PPK atau Komisioner KPU, tidak mungkin tidak dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum. Masalahnya, apakah pengalihan sebagian suara itu mengakibatkan suara lainnya yang tidak dialihkan menjadi tidak sah? Ahli berpendapat, tidak, karena alasan-alasan berikut.

Dalam ilmu hukum keadaan hukum yang sah, hanya dapat dihilangkan keabsahannya dengan tindakan-tindakan hukum juga sah. Dengan kata lain keadaan hukum yang sah, tidak dapat dihilangkan dengan tindakan hukum yang tidak sah. Hak tidak lahir dari tindakan hukum yang tidak sah.

Disebabkan pemilih memilih pasangan calon tertentu, maka kehendak pemilih tersebut ditujukan pada pasangan calon yang telah dipilih itu. Itulah dasar logis besaran perolehan suara pasangan calon. Konsekuensinya menyatakan semua suara yang tidak dialihkan berstatus sebagai suara tidak sah, sama hukumnya dengan menjatuhkan hukuman terhadap dua subjek hukum secara bersamaan; pemilih dan pasangan calon, tanpa sebab atau alasan hukum yang sah. Menyamakan hal hukum yang tidak sama sebabnya, tidak dapat menjadi dasar timbulnya hak yang sah.

Cukup logis menganut tesis bahwa kecurangan dalam pemilihan, untuk sebagian baru dapat diketahui setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan. Tetapi mengetahui penggunaan noken setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, menurut Ahli tidak cukup logis. Sungguhpun begitu Ahli berpendapat tidak memprotes penggunaan noken pada saat pemungutan suara, secara normatif – positifistik- tidak menimbulkan hukum berupa penggunaan noken tersebut sah.

Pendekatan pluralistik, sebuah terminologi akademik, yang menurut Wener Menski dalam bukunya Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika, diterima secara akademis di dunia keilmuan berbahasa Inggris sesudah terbitnya buku Barry Hooker (1975) tentang pluralisme hukum, menyanggah keandalan positivism, yang bertumpu pada hukum bentukan negara. Pendekatan ini, bukan mengisolasi, melainkan menggiring ahli hukum, bahkan peradilan untuk mengakui betapa terdapat hukum lain diluar hukum bentukan negara, dalam masyarakat.

Noken, sebuah sistem, setidaknya-tidaknyanya memberikan persetujuan dengan cara ikat, yang dipraktekan dan dihargai sebagai sebuah pranata hukum dalam kehidupan komunitas-komunitas asli Papua, pada level tertentu oleh Mahkamah ini diakui eksistensinya. Mahkamah, dengan kata lain, mengabsahkan koeksistensi hukum adat di Papua dengan hukum pemilihan bentukan negara dalam pemilihan kepala daerah di Papua.

Masalahnya bagaimana menentukan batas sifat koeksistensi itu? Koeksistensi totalkah atau parsial yang harus dianut? Bila sifat koeksistensinya total, maka logis menyodorkan tesis penggunaan noken diserahkan sepenuhnya pada hukum yang diimplementasikan oleh komunitas adat di Papua, setidaknya-tidaknyanya di desa atau di kampung-kampung di Papua, tanpa pembatasan. Penggunaan noken sepenuhnya tergantung pada kesepakatan komunitas, yang berlandaskan pada hukum dalam komunitas-komunitas itu.

Sembari merenungkan akibat pluralisasi ini terhadap kepastian hukum, satu hal, pengakuan terhadap koeksistensi hukum adat ditengah hukum bentukan negara adalah keabasahan penggunaan noken, tidak dapat dinilai berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 berikut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

Pemungutan dan Perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Saksi Pihak Terkait

1. Saksi Novita Sonata Mamondol

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait pada tingkat TPS 20, Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
- Saksi menandatangani Berita Acara dan Form C-1.KWK. Dari 7 (tujuh) saksi pasangan calon, hanya 4 (empat) orang yang menandatangani Berita Acara dan Form C-1.KWK;
- Saksi menyaksikan Petugas KPPS di TPS 20 mengucapkan sumpah sebelum melaksanakan tugasnya.

2. Saksi Domitila Gerarda Venny Ngutra

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait di TPS 2, Kelurahan Wania, Distrik Mimika Timur;
- Saksi menandatangani Berita Acara dan Form C-1.KWK;
- Saksi menyaksikan Petugas KPPS di TPS 2 mengucapkan sumpah sebelum melaksanakan tugasnya.

3. Saksi Ema Marmin Yarangga

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait di TPS 31;
- Saksi menandatangani Berita Acara dan Form C-1.KWK;
- Saksi menyaksikan Petugas KPPS di TPS 2 mengucapkan sumpah sebelum melaksanakan tugasnya.

4. Saksi Edi Sampe

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait di TPS 16, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
- Saksi menyaksikan Petugas KPPS di TPS 2 mengucapkan sumpah sebelum melaksanakan tugasnya. Pengucapan sumpah dilakukan sekitar pukul 10.00 WIT. Seharusnya acara dilaksanakan pada pukul 07.00 WIT, namun baru dilaksanakan pada pukul 10.00 WIT karena logistik untuk pemungutan suara terlambat datang.

5. Saksi Anselmus Serath

- Saksi adalah anggota tim hukum Pihak Terkait;

- Saksi menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan *money politic* adalah tidak benar;
- Menurut Saksi seharusnya jika ingin mempermasalahkan mengenai *money politic* ditujukan pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah terkena OTT, bukan Pihak Terkait.

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua mengajukan keterangan bertanggal 30 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 54/8/PAN.MK/2018, sebagai berikut:

1. Keterangan atas Pokok Permohonan Hasil Penghitungan Suara

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Mimika perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan SK KPU Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tertanggal 11 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2	Robertus Waraoepa, S.H., dan Albert Bolang, S.H., M.H	16.033
3	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Raфра, S.H., M.Si.	32.415
4	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, ST.,MM.	53.943
5	Maria Florida Kotorok, S.E.,M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801
6	Eltinus Omaleng, S.E.,M.H dan Johannes Rettob, S.Sos., M.M	60.513
7	Philipus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		182.723

(Bukti PK-1)

2. Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Mimika

- Bahwa Perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DA1-KWK di 10 (sepuluh) Distrik Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

No	Distrik	DA.1-KWK
1	Jita	129
2	Mimika Timur	1.543
3	Mimika Timur Jauh	405
4	Mimika Baru	5.389
5	Agimuga	77
6	Kuala Kencana	831
7	Tembagapura	397
8	Wania	2.495
9	Iwaka	724
10	Kwamki Narama	358
	Total	12.348

(Bukti PK-2)

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah menyurat terkait dengan permintaan salinan Surat Keputusan KPPS kepada KPU Kabupaten Mimika tetapi sampai dengan hari pemungutan suara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tidak mendapatkan jawaban ataupun salinan SK KPPS tersebut. **(Bukti PK-3)**
- Bahwa hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mimika terkait dengan pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu pada tanggal 23 Mei 2018, bertempat di Gedung Eme Neme Yauware telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Kabupaten Mimika sebanyak 129.882 Pemilih Laki-laki dan 103.243 Pemilih Perempuan dengan total Pemilih sebanyak 233.125 untuk Kabupaten Mimika. **(Bukti PK-4)**
- Bahwa hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum terkait Kecurangan dan *Money Politic*, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tidak menerima pengaduan, laporan, ataupun temuan terkait dengan praktek *money politic*.
- Bahwa Panwas tidak pernah menerima laporan terkait adanya intimidasi dan intervensi pihak keamanan.

3. Pengawasan Panwas Terkait Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik

- Bahwa hasil pengawasan Panwas terkait pleno penetapan pada tanggal 10 Juli 2018 bertempat di Graha Gedung Emeneme Yauware Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menghadiri undangan Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018.
- Bahwa sebelum Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Rekapitulasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dimulai pihak KPU mengecek kembali kehadiran PPD 18 Distrik.
- Bahwa pukul 16.04 WIT Ketua KPU Kabupaten Mimika membuka acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018.
- Bahwa pada saat pembukaan terjadi interupsi dari salah satu anggota PPD atas nama ibu Doli yang merasa keberatan terkait tekanan dari aparat keamanan yang mengintervensi setiap kegiatan pleno Distrik Mimika Baru sehingga PPD bekerja dengan sangat tidak nyaman.
- Bahwa penyampaian dari ketua KPU Kabupaten Mimika tentang tata tertib rapat pleno, dan menyampaikan masalah mekanisme yaitu menggunakan sistem situng.
- Bahwa interupsi dari salah satu PPD Wania atas nama Bapak Mote menyampaikan bahwa merasa intervensi yang kuat dari pihak keamanan.
- Bahwa tanggapan dari salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika atas nama Tjipto Wibowo terkait permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) beliau menyampaikan tidak bisa lagi dilakukan karena waktunya sudah lewat sesuai aturan waktunya 2 (dua) hari setelah pencoblosan.
- Bahwa penyampaian dari saksi pasangan calon nomor urut 4 atas nama Yohanes Kemong sangat keberatan terkait pengabsenan yang dilakukan oleh salah satu personil keamanan (polisi).

- Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Jhon Wenehen menyampaikan seberapa genting sehingga pleno terasa dipaksakan dan menyampaikan tentang harus ada proses dengan kepastian hukum.
- Bahwa tanggapan dari komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika atas nama Ronald Manoach menyampaikan bahwa komitmen Bawaslu selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika akan memproses hukum siapapun yang melanggar.
- Bahwa interupsi dari Yohanes Kemong terkait penahanan adalah salah melainkan panggilan untuk diambil keterangan.
- Bahwa keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Natan Iyai terkait legalitas dari anggota KPPS dengan dibuktikan dengan SK KPPS dan kesalahan prosedur pada salah satu petugas KPPS.
- Bahwa keberatan dari saksi pasangan nomor urut 1 atas nama Erik Welafubun tentang ketidak profesionalan penyelenggara terutama KPU dan jajarannya.
- Bahwa penyampaian dari Yohanes Kemong terkait intimidasi dari pihak keamanan kepada petugas PPD.
- Bahwa pada pukul 18.47 WIT Ketua KPU kemudian menskors pleno untuk berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan menanyakan SK ke staff KPU untuk memastikan keberadaan SK KPPS.
- Bahwa pada pukul 19.19 WIT skors dicabut oleh pimpinan sidang .
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika memberikan jawaban terhadap keberatan yang diajukan bahwa jika ada pelanggaran maka dapat dituangkan ke dalam formulir keberatan dan selanjutnya dapat menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika juga meminta klarifikasi KPU Kabupaten terhadap keberatan yang diajukan, ketua KPU Kabupaten Mimika memberi jawaban bahwa ada 9 (sembilan) PPD Distrik yang belum memiliki SK.
- Bahwa KPU Kabupaten Mimika memberikan kesempatan kepada PPD setiap Distrik untuk membacakan hasil penetapan tingkat Distrik yang tertuang dalam form DA.1-KWK setelah pembacaan KPU Kabupaten Mimika berikan kesempatan kepada pasangan calon dan juga Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk memberikan tanggapan atau jawaban terkait hasil rekapitulasi yang dibacakan. Setelah mendengar tanggapan saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten maka KPU Kabupaten Mimika mengesahkan hasil rekapitulasi tersebut.

- Bahwa pada saat rapat pleno beberapa saksi pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 1, saksi pasangan calon nomor urut 2, saksi pasangan calon nomor urut 4, dan saksi pasangan calon nomor urut 5 melakukan *walk out* sehingga tidak mengikuti seluruh tahapan hasil pleno tingkat Kabupaten Mimika kecuali saksi pasangan calon nomor urut 3, saksi pasangan calon nomor urut 6, dan saksi pasangan calon nomor urut 7 yang mengikuti proses pleno sampai pada penandatanganan hasil pleno rekapitulasi. Pada saat penandatanganan Berita Acara hasil rekapitulasi ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten bersama dengan 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Mimika sementara 2 (dua) Anggota Komisioner tidak menandatangani dengan alasan satu Anggota KPU Kabupaten Mimika mengalami sakit sedangkan yang satunya tidak. Sedangkan dari saksi pasangan calon yang menandatangani adalah saksi pasangan calon nomor urut 6 dan saksi pasangan calon nomor urut 7 sementara saksi pasangan calon nomor urut 3 menolak untuk menandatangani Berita Acara hasil pleno rekapitulasi.

4. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

4.1 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 telah dilaksanakan tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, di 650 (Enam Ratus Lima Puluh) Tempat Pemungutan Suara.
- Bahwa beberapa Distrik telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik pada tanggal 28 Juni 2018 yaitu Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Jita, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Timur, dan Distrik Hoya

- Bahwa Distrik Mimika Baru, Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dilaksanakan dari tanggal 29 Juli 2018 s.d 10 Juli 2018, dengan jumlah TPS sebanyak 296 TPS, bertempat di Gedung Eme Neme Yauware.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 pemungutan suara di Distrik Alama di pusatkan di ibukota distrik. Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 bertempat di Hotel Mulia Jaya.
- Bahwa Distrik Mimika Timur Jauh, Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dilaksanakan dari tanggal bertempat di Hotel Timika Raya.
- Bahwa Distrik Kwamki Narama, Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018 bertempat di Gedung Eme Neme Yauware.

4.2 Rekapitulasi Hasil Suara Pasangan Calon

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018 bertempat di Gedung Eme Neme Yauware telah dilaksanakan Rapat pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Nomor urut 2, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Se-Kabupaten Mimika, PPD Se-Kabupaten Mimika, Muspida Kabupaten Mimika, dan saksi Paslon Bupati Mimika.

5. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil

5.1 Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan di TPS 08 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana yang dilakukan oleh Matius. U. Yanengga dan diregister dengan Nomor 04/TM/33.10/12/2017 pada tanggal 28 Juni 2018. Dalam proses penanganannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Telah menindaklanjuti temuan tersebut kepada penyidik kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Mimika.
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Amar An. Yohanis Anton Rahawarin datang melaporkan adanya

temuan terkait dugaan perubahan suara/perolehan suara paslon dan penambahan surat suara sisa kepada paslon Nomor urut 4 Hans Magal dan Abdul Muis yang dilakukan oleh Pale Gwijangge dugaan temuan tersebut diregister dengan Nomor 05/TM/33.10/VII/2018 dalam proses klarifikasi tidak ada saksi dan alat bukti yang dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan.

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika yang menggandakan C6 KWK sebanyak 11.000, dugaan temuan tersebut diregister dengan Nomor 05/TM/33.10/VII/2018 tetapi dalam penanganannya tidak ditindak lanjuti.
- Dan temuan yang terakhir dengan Nomor register 07/TM/33.10/VII/2018 pada tanggal 9 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menemukan adanya Pertemuan antara salah satu calon Bupati Nomor urut 4 dengan PPD Distrik Mimika Baru An. Yerry Miagoni yang diduga akan merubah hasil perolehan suara dalam rekap C1-KWK Plano dan DAA Plano tetapi dalam proses klarifikasi saksi, pihak terkait, dan alat bukti Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tidak dapat membuktikan bahwa terjadi tindak pidana pemilihan tetapi Panitia Pengawas Pemilihan Umum hanya menemukan adanya pelanggaran kode etik.

5.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Pasca Pungut Hitung.

- Bahwa pada 28 Juni 2018 Saudara Pelapor An. Johannes Rettob melaporkan Ketua dan anggota KPPS TPS 07 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terkait Dugaan pelanggaran pemilihan yang mana terdapat rekaman video salah satu pendukung pasangan calon Nomor urut 4 yang melakukan tindakan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 18/LP/PB/KabupatenMimika/33.10/VI/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang terlapor dan saksi An.

Renni untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi pelapor dan saksi An. Renni tidak datang untuk memberikan klarifikasi sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil laporan tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa pada 30 Juni 2018 Saudara Pelapor An. Philipus Wakerkwa melaporkan Paslon Nomor urut 4 dan paslon Nomor urut 6 terkait dugaan pelanggaran pemilihan di TPS 13 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 19/LP/PB/33.10/VI/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang terlapor dan saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi pelapor tidak datang untuk memberikan klarifikasi sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 3 Juli 2018 Saudara Pelapor An. Percy Rumere melaporkan KPPS TPS 21 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania terkait Pemindahan TPS dan Pemilihan dengan sistem noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 20/LP/PB/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 3 Juli 2018 Saudara Pelapor An. Hendrina. D. Warisal melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania terkait Dugaan sistem noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 21/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut

sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa pada 3 Juli 2018 Saudara Pelapor An. M. Hamit Titarpea melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Mandiri Jaya Distrik Wania terkait Dugaan sistem noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 22/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 3 Juli 2018 Saudara Pelapor An. M. Hamit Titarpea melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Mandiri Jaya Distrik Wania terkait Dugaan sistem noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 22/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 7 Juli 2018 Saudara Pelapor An. Steven Yawan melaporkan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Mimika terkait Hasil pleno tingkat Kelurahan/Kampung yang tidak sesuai dengan DPT Distrik Kuala Kencana yang diketahui pada tanggal 30 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 23/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa pada 5 Juli 2018 Saudara Pelapor An. Anselmus Serath, SH melaporkan Ketua dan anggota KPPS TPS 02 Kelurahan Mandiri Jaya Distrik Wania terkait Tindakan pidana pemilu pilkada Bupati Kabupaten Mimika pada TPS 02 Kelurahan Mandiri Jaya Distrik Wania yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 24/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 5 Juli 2018 Saudara Pelapor An. Robert. M. Wopari melaporkan Ketua dan Anggota PPD Distrik Wania terkait Dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh PPD Distrik Wania yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 25/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang dan meminta keterangan klarifikasi dari saksi tetapi dari keterangan klarifikasi saksi dan alat bukti tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
- Bahwa pada 6 Juli 2018 Saudara Pelapor An. Sebastianus Bastia F.P melaporkan KPPS, PPD, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, dan KPU Kabupaten Mimika terkait Dugaan pelanggaran pleno tingkat PPS Distrik Wania yang diketahui pada tanggal 29 Juni 2018 dan 3 Juli 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 26/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang dan meminta keterangan klarifikasi dari saksi tetapi dari keterangan klarifikasi saksi dan alat bukti tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

[2.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK - 1 sampai dengan Bukti PK - 5, yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PK - 1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018;
2. Bukti PK - 2 : Fotokopi Salinan Formulir DA.1-KWK di 10 Distrik;
3. Bukti PK - 3 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 222/Panwas.Kab.MMK/IV/2018 tertanggal 18 April 2018;
4. Bukti PK - 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 18/HK 03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018;
5. Bukti PK - 5 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Mimika Nomor 363/Panwas-Kab.MMK/VI/2018.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15]);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali*

Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam

putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, bertanggal 11 Juli 2018, pukul 04.30 WIT [vide bukti TD.001 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*"; serta Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017

menyatakan, dan “*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*”

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 04.30 WIT [vide bukti TD.001 = bukti PT-3];

[3.4.3] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Permohon Nomor 63/1/PAN.MK/2018, permohonan diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, pukul 13.05 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum memberikan penilaian terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan alasan mendasar untuk menggelar persidangan pada hari Senin, 3 September 2018 yang merupakan sidang lanjutan setelah Sidang Panel untuk mendalami masalah krusial yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa permasalahan krusial yang didalilkan oleh Pemohon yang mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah berkaitan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat

Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS) di 8 (delapan) distrik pada Kabupaten Mimika yang apabila dalil tersebut terbukti benar, maka akan mempengaruhi hasil perolehan suara. Bahkan apabila terbukti tidak ada SK KPPS di 8 (delapan) distrik, maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di distrik tersebut dapat dianggap tidak sah karena dilaksanakan oleh “penyelenggara” yang tidak berwenang;

[3.6.2] Bahwa Mahkamah menilai hasil persidangan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Juli 2018 dan hari Kamis, 2 Agustus 2018 belum cukup untuk menggali dan memperoleh keterangan yang komprehensif dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi SK KPPS belum cukup meyakinkan Mahkamah untuk menentukan keabsahan SK KPPS dimaksud, sehingga Mahkamah menganggap perlu melakukan pendalaman terhadap dalil-dalil yang berkenaan dengan SK KPPS di 8 (delapan) distrik tersebut;

[3.6.3] Bahwa setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta memeriksa dokumen asli SK KPPS yang diajukan oleh Termohon di dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 September 2018, telah membuat terang dan meyakinkan Mahkamah karena ternyata Termohon mampu membuktikan di hadapan Mahkamah bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik dimaksud telah memiliki SK sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Andaiapun terjadi keterlambatan diterimanya SK KPPS tersebut oleh Termohon, hal demikian tidak berarti bahwa KPPS dimaksud ilegal. Apalagi dalam persidangan terungkap bahwa SK tersebut dilaporkan secara bertahap kepada KPU Kabupaten Mimika. Menurut Mahkamah, fakta adanya pelaporan secara bertahap tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan, “*Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota*”. Tambah lagi, ketika dilakukan pemungutan suara tidak terdapat saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang mempertanyakan soal ketiadaan SK KPPS tersebut. Selain itu, dalam persidangan terungkap fakta bahwa seluruh Anggota KPPS sebelum melaksanakan tugasnya telah diambil sumpah oleh Ketua KPPS. Dengan

demikian, dalil Pemohon mengenai ketiadaan dan keabsahan SK KPPS tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon dan eksepsi yang diajukan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua pertanyaan dalam Paragraf [3.8] di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, bertanggal 16 Juni 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti TA.002 = bukti PT-1];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mimika Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU*

Kabupaten/Kota”; dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”.

[3.10.1] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika adalah **306.517** (tiga ratus enam ribu lima ratus tujuh belas) jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika;

[3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 182.723$ suara (total suara sah) = 2.741 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 2.741 suara;

[3.10.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 16.033 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 60.513 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(60.513 \text{ suara} - 16.033 \text{ suara}) = \mathbf{44.480}$ suara (setara dengan **24,34%**);

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.37 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alboin Pasaribu

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Wahiduddin Adams

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**